

Asisten Deputi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

ASISTEN DEPUTI PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN Tugas Pokok: Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan fungsi teknis, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penegakan hukum pidana lingkungan. Fungsi:

Menyelenggarakan:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyidikan, koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut, dan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
- Penyiapan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan, koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut, dan pembinaan penyidik PPNS;
- Pelaksanaan fungsi teknis di bidang penegakan hukum pidana lingkungan; dan
- Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang penegakan hukum pidana lingkungan